

EKSEKUSI TERHADAP GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK YUDHA BHAKTI CABANG MEDAN

PUTRI RIZKITA SARI

ABSTRACT

A debt deposit is a movable property and a pawned deposit object. Article 1154 of the Civil Code states that "in the case of a debtor is default, the creditor has the right to own the pawn property, and all contracts on this case are null and void." A creditor's practical reason to execute a pawned deposit is by asking the debtor to make an unconditional power of attorney for him to cash the deposit underhandedly. A profound study is needed to be conducted in order to analyze the execution of a pawned time deposit since the regulation on pawned deposit has not been adequate so far, and there is no specific and detailed regulation on it. Moreover, the binding of a pawned time deposit made by both a creditor and a debtor is submitted to both of them, while the payoff is depended on their underhanded agreement. The underhanded agreement is made based on the principle of freedom to enter into a contract.

Keywords: Time Deposit, Pawned Deposit, Part of Execution

I. PENDAHULUAN

Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan deposito adalah objek jaminan gadai. Gadai (*pand*), merupakan hak jaminan kebendaan,¹ yang timbul dari perjanjian gadai.² Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank.³

¹Tan kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hal.2. M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2-3.

²J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 17-18.

³Pasal 1151 KUHPerduta: "Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuannya pokok."

Pada Pasal 1154 KUHPerdara menyatakan bahwa “dalam hal debitur wanprestasi kreditur tak berhak untuk memiliki barang-barang yang digadaikan dan semua perjanjian yang bertentangan dengan itu adalah batal.” Sebagai alasan praktis untuk mengeksekusi deposito yang digadaikan, kreditur meminta debitur untuk membuat surat kuasa mutlak terhadap kreditur untuk mencairkan deposito tersebut secara dibawah tangan. Tentu saja kreditur memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana harga yang ditentukan terhadap benda gadai tersebut. Namun apakah surat kuasa tersebut yaitu yang merupakan hak yang diberikan debitur sebelum tenggang waktu yang ditentukan lewat dalam pelunasan utang (sebelum terjadinya wanprestasi), dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu pelunasan lewat waktu.

Jika debitur wanprestasi atau lalai, maka kreditur berhak untuk menjual berdasarkan kekuasaan sendiri benda-benda debitur yang dijamin. Menjual berdasarkan kekuasaan sendiri maksudnya adalah bahwa penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate eksekusi. Disebut parate eksekusi karena tak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap (*paraat*) di tangan penerima gadai. Jadi penerima gadai dapat menjual atas kekuasaannya sendiri.⁴

Dengan demikian parate eksekusi merupakan bentuk eksekusi yang paling mudah dan sederhana untuk mempercepat pelunasan piutang kreditur dibandingkan dengan bentuk eksekusi yang lain, karena kreditur pemegang hak jaminan tersebut dapat menjual objek jaminannya atas kekuasaan sendiri.

Adanya kemudahan dan kedudukan didahulukan dalam lembaga jaminan, maka sangat besarlah harapan pembuat undang-undang agar roda perekonomian berjalan dengan lancar, khususnya pada bidang pembiayaan usaha (*corporate financing*), dimana suatu usaha dapat dijalankan atau dapat berkembang pesat dengan adanya pinjaman utang atau kredit. Karena bagi pihak yang memberikan pinjaman akan tidak segan-segan untuk mengucurkan pinjaman kepada debitur,

⁴ J. Satrio, *Op.Cit.*, hal 120-125

karena adanya perasaan aman bagi kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi di kemudian hari, karena kreditur telah memegang hak kebendaan milik debitur yang memberikan jaminan secara khusus, yang dapat kreditur jual suatu saat apabila debitur wanprestasi.

Dengan demikian hak parate eksekusi atas barang gadai ini akan berlaku bila debitur pemberi gadai benar-benar telah wanprestasi setelah diberikan peringatan untuk segera membayar atau melunasi hutangnya. Perlu diperhatikan, bahwa wewenang parate eksekusi atas barang gadai oleh kreditur penerima gadai terjadi dengan sendirinya demi hukum, tidak harus diperjanjikan sebelumnya. Parate eksekusi dalam gadai terjadi karena undang-undang.⁵

Ketika sebuah bank memutuskan memberi kredit kepada nasabahnya, maka sudah sewajarnya bagi bank tersebut meminta jaminan. Jaminan itu akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank.⁶ Kualitas jaminan itu pulalah yang menentukan apakah bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitur tersebut dikemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran kembali utangnya, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998.⁷

Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang parate eksekusi terhadap gadai deposito berjangka paling tidak karena ketentuan tentang gadai deposito belum memadai sampai saat ini dan tidak ditemukannya ketentuan gadai deposito secara khusus dan terperinci. Selain itu pengikatan jaminan gadai deposito berjangka yang dibuat oleh kreditur dan debitur diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga mekanisme pembayaran utangnya tergantung kepada kedua belah

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 136.

⁶ Faktor yang dijadikan pedoman untuk mengabulkan permintaan kredit penilaian ditujukan terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha seperti yang dikenal dengan prinsip 5 C's yakni *Character* (watak, kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capacity* (kemampuan), dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi) sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UUPerbankan Tahun 1998.

⁷Pasal 8 UUPerbankan ayat (1):"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."Dalam penjelasan UUPerbankan dijelaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

pihak, sedangkan pelunasannya tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Penerimaan deposito sebagai jaminan kredit oleh bank tentu menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari sisi ketersediaan nilai yang akan diperoleh oleh bank ketika suatu kredit telah menjadi bermasalah (macet) dapat dikatakan telah terjamin (kepastian penerimaan kembali kredit yang diberikan) . Berbeda halnya jika jaminanyang diterima oleh bank hanyalah berbentuk benda atau tagihan yang memiliki sifat fluktuatif dari segi nilai (jika dieksekusi). Bagaimanakah bentuk pengikatan deposito sebagai jaminan dalam praktek perbankan sehingga jika kelak kredit yang diberikan menjadi tidak perform (bermasalah) apakah bank dapat melakukan eksekusi sendiri atas jaminan deposito tersebut. Namun pada sisi lain apakah bank sudah cukup aman jika kelak ada keberata natau gugatan dari pihak debitur atau bagaimanakah kedudukan lembaga parate eksekusi dalam gadai eksekusi ini dalam ketentuan peraturan saat ini.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dapat dineliti pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada Bank Yudha Bhakti sehingga penulis dalam menyusun penulisan tesis ini memilih judul: Parate Eksekusi Terhadap Gadai deposito Berjangka Pada PT. Bank Yudha Bhakti Cabang Medan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan deposito sebagai jaminan hutang dalam system hukum jaminan di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme pengikatan jaminan deposito sebagai jaminan kredit pada Bank Yudha Bhakti Cabang Medan?
3. Bagaimanakah penerapan parate eksekusi untuk pencairan jaminan deposito pada Bank Yudha Bhakti terhadap debitur yang wanprestasi?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan gadai deposito dalam kerangka hukum jaminan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan gadai deposito pada PT. Bank Yudha Bhakti.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan parate eksekusi terhadap deposito berjangka terhadap debitur wanprestasi pada PT. Bank Yuha Bhakti Cabang Medan.

II. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal ini adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas⁸.

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya adalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 13

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 13-14

Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, naskah kontrak, dokumen hukum, dan arsip hukum.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), sumbernya adalah rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.

Sebagai pendukung data sekunder yang ada, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berkompeten pada PT. Bank Yudha Bhakti sebagai informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.¹⁰

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.¹¹

. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN

¹⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 156-159.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hal. 281.

Deposito dapat menjadi objek gadai karena deposito termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas nama, tunjuk dan surat-surat atas bawa. Dengan demikian bahwa surat-surat atas nama, tunjuk dan surat atas bawa dapat menjadi objek gadai, dan deposito dapat dikategorikan sebagai surat-surat tersebut.¹²

Karena deposito sebagai surat berharga merupakan benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, maka berdasarkan Pasal 511 KUHPdata deposito dapat dijamin dengan gadai oleh pemiliknya. Penggadaian deposito adalah penyerahan deposito kepada orang lain (bank) dalam gadai, sebagai jaminan utang yang dipinjam oleh orang (debitur) yang menggadaikan deposito.

Gadai deposito Merupakan Hak Jaminan Kebendaan

Gadai deposito merupakan hak jaminan kebendaan yang merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang bersifat mutlak, yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Kreditur/Pemegang Gadai Demi Hukum Dilarang Secara Langsung Menjadi Pemilik Barang yang Digadaikan jika Debitur Cidera Janji.

Pasal 1154 KUHPdata berbunyi:

“Jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”

Dengan adanya pasal tersebut, maka dilarang dalam pembuatan perjanjian gadai dicantumkan jika debitur/pemberi gadai cidera janji, kreditur secara otomatis/langsung menjadi pemilik benda yang digadaikan. Kecuali untuk

¹² Mariam Darus Badruzaman (1), *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, (Bandung, Alumni, 1987), hal. 56.

membeli barang yang digadaikan, diperbolehkan asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut karena dalam hal ini kreditur tidak serta merta menjadi pemilik benda yang digadaikan.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak diperkenankan kreditur memiliki barang gadai. Artinya dalam hal debitur wanprestasi maka benda gadai tidak secara langsung menjadi milik kreditur, bahkan para pihak tak dapat memperjanjikan sebelumnya, bahwa dalam hal debitur wanprestasi, benda gadai akan langsung dimiliki kreditur.

Dalam praktik perjanjian gadai deposito, adanya surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali yang diberikan oleh debitur/pemberi gadai kepada kreditur/penerima gadai (*irrevocable power of attorney* atau kuasa mutlak)¹³, untuk mencairkan benda yang digadaikan tidak dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur penerima gadai sebagaimana yang dilarang pada Pasal 1154 KUHPerdara.¹⁴ Seharusnya surat kuasa tersebut tidak dibuat sebelum debitur/pemberi gadai melakukan wanprestasi. Sebaiknya surat kuasa mutlak itu dibuat setelah debitur/pemberi gadai melakukan wanprestasi.¹⁵

Perjanjian gadai deposito memiliki dimensi hukum perjanjian dan dimensi hukum kebendaan. Dimensi hukum perjanjian terletak pada adanya perbuatan perjanjian yang tunduk pada hukum perjanjian yakni harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan ini bersifat memaksa karena tak dapat diserahkan pada orang-orang yang bertindak sendiri

¹³ A. Pitlo, *Het Zakenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*, (H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Harlem Tahun 1949), hal. 450. Menurut Pitlo pembuat undang-undang pada waktu itu membuat Pasal 1154 KUHPerdara hanya terpikir akan benda-benda berwujud, yang nilainya tidak pasti, dan baru diketahui nilai riilnya dalam suatu penjualan di muka umum. Kewajiban penjualan di depan umum dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan kerugian yang terlalu besar bagi pemberi gadai. Namun bila benda jaminan berupa tagihan atas nama, yang mempunyai nilai nominal, pemegang gadai tidak mungki dapat menentukan harga sewenang-wenang. Hasil tagihan pemegang gadai dapat diketahui dan diperhitungkan dengan utang pemberi gadai. Kalau ada kelebihan, maka kreditur wajib mengembalikannya. Sehingga dalam praktik kesulitan ini diatasi dengan jalan pemegang gadai memperjanjikan dalam hal debitur wanprestasi pemegang gadai diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk menagih piutang yang digadaikan debitur.

¹⁴ Suharnoko, Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi*, Op. Cit., hal 8.

¹⁵ *Ibid*

untuk menentukan syarat-syarat untuk sah atau tidaknya perbuatan-perbuatan hukum. Walaupun secara umum dikatakan bahwa kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum menentukan daya kerja hukum tersebut. Hukum yang mengatur kepentingan umum biasanya hukum yang memaksa sedangkan hukum yang mengatur kepentingan khusus adalah hukum yang menambah atau mengatur. Dengan kata lain setiap orang diperkenankan untuk mengecualikan suatu ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur dengan jalan membuat suatu perjanjian. Deposito juga memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Dalam hukum jaminan, hak kebendaan terikat kepada deposito dapat menjadi tanggungan segala perjanjian yang dibuat oleh si pemegang deposito, dan deposito dapat dijaminan dengan gadai. Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan seperti memperjanjikan gadai, pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seseorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur dengan mencopot kekuasaannya untuk menyerahkan benda tersebut kepada kreditur. Karena perjanjian gadai deposito merupakan perjanjian, oleh karena itu perjanjian gadai deposito tunduk pada asas hukum perjanjian.

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam buku III tentang perikatan, bab kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. Sementara itu, gadai deposito selain diatur dalam KUHPerdara buku II tentang Kebendaan, harus juga tunduk pada buku III tentang perikatan karena gadai deposito merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada yang berpiutang atas deposito yang diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari berpiutang lainnya. Selain itu persetujuan gadai deposito itu dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok yang dalam hal ini perjanjian kredit.¹⁶

Prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian sebagaimana telah diuraikan, berlaku juga terhadap perjanjian gadai deposito, hal ini tercermin dari fase

¹⁶ Lihat Pasal 1150 dan Pasal 1151 KUHPerdara.

terjadinya gadai deposito yang terdiri dari dua fase.¹⁷ *Pertama*, fase perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan deposito sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, *obligatoir, pacta sunt servanda*. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian gadai deposito. Pada fase ini perjanjian baru sebatas meletakkan hak-hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. *Kedua*, fase ini terjadi penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai (*inbezitstelling*). Benda harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan dalam hal ini merupakan unsur sahnya gadai, sehingga tidak sah jika benda gadai berada dalam penguasaan debitur.¹⁸ Pada fase ini diadakan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), untuk menjalankan amanat Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPerdara.

Dari segi pengikatan kredit dan jaminannya, pada kredit umum dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan ataupun berupa jaminan lainnya, pengikatannya harus dilakukan secara notaril, berbeda halnya dengan kredit. Pengikatan kredit dan jaminan pada kredit *back to back* cukup dilakukan dengan akta di bawah tangan. Pertimbangannya adalah karena barang jaminan tersebut

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman (2), *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. (Bandung: Alumni, 2005), hal. 108, Bandingkan dengan Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Deposito Minoritas*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hal. 30.

Dalam buku ini dijelaskan yang dimaksud dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah suatu prinsip yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, demikian juga kebebasan untuk mengatur isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa, sedangkan yang dimaksud dengan *prinsip konsensual* adalah bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian. Jika suatu perjanjian dibuat, yakni setelah adanya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian telah sah dan mengikat secara penuh, tanpa memerlukan persyaratan lain, seperti persyaratan tertulis, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini perjanjian semata-mata digantungkan pada kata sepakat saja. Prinsip *konsensualisme* ini erat hubungannya dengan prinsip kebebasan berkontrak. Selanjutnya yang dimaksud dengan *obligatoir* adalah jika suatu perjanjian telah dibuat, yakni telah terjadi kata sepakat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, dan haknya belum beralih sebelum dilakukan penyerahan.

Prinsip *pacta sunt servanda*, yang secara harafiah berarti janji itu mengikat maksudnya adalah jika suatu perjanjian sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak (prinsip kekuatan mengikat) Bahkan mengikatnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sama kekuatannya dengan mengikatnya sebuah undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan pemerintah. *Promissorum implendorum obligatio*, kita harus menepati janji.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman (1), *Op.Cit.*, hal. 58.

ada dalam penguasaan Bank Yudha Bhakti, sehingga dipandang sudah sangat aman bagi bank. Tetapi hal penting yang diperhatikan oleh bank dalam hal ini adalah pemenuhan aspek hukum dalam pelaksanaan pengikatannya, apakah terpenuhi dengan baik atau tidak.

Dalam pengikatan kredit dan jaminannya, digunakan format standar yang telah dibakukan oleh Kantor Pusat Bank Yudha Bhakti. Baik perjanjian pokoknya yang berupa Perjanjian Kredit maupun perjanjian *accessoir*-nya berupa Perjanjian Gadai Deposito, standar bakunya telah disiapkan. Untuk lebih memberikan alas hak kepada bank, maka perjanjian gadai deposito tersebut diikuti dengan Surat Kuasa Mencairkan Deposito yang diberikan oleh debitur atau pemilik jaminan deposito. Semua format pengikatan ini telah distandarisasi oleh kantor pusat, cabang selaku pelaksana di lapangan tinggal mengisi blanko yang sudah ada, selanjutnya memintakan penanda tangan debitur/penjamin. Ketentuan standar yang berlaku dalam hal pengikatan perjanjian kredit dan jaminan, perjanjian itu selain ditandatangani oleh debitur/pemilik jaminan, juga harus turut ditandatangani oleh isteri atau suami debitur atau oleh isteri atau suami pemilik jaminan deposito. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan debitur/penjamin terdapat perjanjian kawin. Untuk itu setiap perjanjian yang dibuat harus turut ditanda tangani atau mendapatkan persetujuan daripada isteri atau suami debitur/penjamin. Maka dalam pelaksanaan perjanjian jaminannya, isteri atau suami debitur/pemilik jaminan deposito wajib hadir dan turut membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjiannya.

Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syarat-syarat sebagai berikut¹⁹:

- a. Bilyet deposito berjangka diterbitkan oleh bank Yudha Bhakti;
- b. Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit
- c. Maksimal kredit yang diberikan sebesar 95% dari nilai nominal deposito berjangka. Suku bunga kredit sesuai suku bunga pada saat pengikatan

¹⁹Hasil wawancara dengan wakil pimpinan cabang Bank Yudha Bhakti, Bapak Edy Wijaya, SH, pada tanggal 5-6 May 2014

kredit diatas bunga deposito dan provisi (pendapatan bank dari pencairan kredit) sebesar 3 % dari jumlah kredit yang diberikan.

- d. Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit
- e. Asli bilyet deposito berjangka disimpan di bank, diberi stempel “dijaminakan” dan di lembar bilyet deposito sebaliknya telah ditanda tangani oleh pemilik deposito.

Pemegang gadai dalam hal demikian melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi gadai berdasarkan kuasa, yang diberikan di dalam akta gadai. Dalam Pasal 1178 KUH Perdata ayat (2) dengan tegas menyatakan secara mutlak dikuasakan”, yang tidak lain merupakan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada pemegang gadai. Sehingga jika terjadi wanprestasi dalam pengikatan jaminan deposito berjangka maka Pihak Bank sebagai yang dikuasakan berhak mencairkan deposito milik debitur. Dalam teori eksekusi dijelaskan bahwa jika debitur melakukan wanprestasi maka dengan seketika benda yang ada dalam kekuasaan pemegang gadai/pihak Bank akan dijual didepan umum atau lelang. dalam hal deposito berjangka maka eksekusinya berupa pencairan langsung deposito milik debitur.

Dalam praktek perbankan, akibat-akibat wanprestasi hukumannya berbeda-beda, contohnya pada Bank Yudha Bhakti, bila debitur wanprestasi, Bank Yudha Bhakti akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP3 dengan jeda masing-masing antara 1-2 minggu. Bila sampai SP3 masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jadi Bank Yudha Bhakti di dalam setiap akta perjanjian gadai depositonya akan langsung melakukan parate eksekusi terhadap deposito yang dijaminakan sebagai pelunasan hutang kreditur.

Pasal 1238 KUHPerdata menetapkan bahwa wanprestasi dapat dinyatakan melalui suatu peringatan (somasi) atau lewatnya jangka waktu tertentu, Pasal 534 KUHPerdata bahwa kepemilikan benda berwujud membuat perkiraan bahwa dia memilikinya untuk kepentingannya.

Dari pelaksanaan parate eksekusi pada Bank Yudha Bhakti jaminan deposito dilakukan dengan pencairan sedangkan menurut pasal 1555 KUH Perdata

dikatakan bahwa kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum, hal ini dapat dilihat bahwa adanya benturan karena benda yang dijaminakan tidak bisa dijual melainkan hanya bisa dicairkan, oleh karena itu perlu ada aturan khusus mengenai gadai deposito²⁰.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijaminakan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas nama, tunjuk dan surat-surat atas bawa. Dengan demikian bahwa surat-surat atas nama, tunjuk dan surat atas bawa dapat menjadi objek gadai, dan deposito dapat dikategorikan sebagai surat-surat tersebut.

Karena deposito sebagai surat berharga merupakan benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, maka berdasarkan Pasal 511 KUHPerdato deposito dapat dijaminakan dengan gadai oleh pemiliknya. Penggadaian deposito adalah penyerahan deposito kepada orang lain (bank) dalam gadai, sebagai jaminan utang yang dipinjam oleh orang (debitur) yang menggadaikan deposito.

Mariam Darus Badruzaman, *Bab- tentang Creditverband, Gadai, Op.Cit.*, hal. 56

2. Mekanisme pengikatan jaminan gadai deposito dilaksanakan dengan akta di bawah tangan, di mana apabila bank menyetujui permohonan kredit debitur, tentu saja ada pengikatan jaminan secara efektif yang dalam hal ini adalah deposito berjangka milik debitur. Setelah ada perjanjian kredit dan perjanjian jaminan gadai deposito tersebut, bilyet deposito yang asli debitur diserahkan kepada kreditur untuk ditahan sampai fasilitas kredit nya lunas. Penyerahan ini mutlak yaitu sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.
3. Penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Yudha Bhakti apabila debitur wanprestasi maka Bank Yudha Bhakti akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan jeda masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Apabila tanggal jatuh tempo kredit berbeda dengan tanggal jatuh tempo pada bilyet deposito, ada beberapa upaya alternatif yang diberikan bank salah satunya kreditur menyarankan agar pelunasan terhadap kredit yang sudah jatuh tempo dilakukan pelunasan oleh debitur dengan dana cash bukan dengan pencairan deposito, jadi walaupun tanggal jatuh tempo kredit berbeda dengan tanggal jatuh tempo pada bilyet deposito, debitur tidak dikenakan penalty. Dan terhadap jaminan kredit dalam bentuk deposito terhadap debitur yang wanprestasi maka bank tetap mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1-3 , maka berdasarkan “Surat Kuasa Mencairkan” yang telah disepakati sebelumnya deposito tersebut langsung dapat dicairkan untuk pelunasan utang debitur yang tersisa, baik utang pokok maupun bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya.

B. Saran

1. Pada dasarnya PT Bank Yudha Bhakti telah memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai pengikatan jaminan gadai deposito berjangka seperti yang diatur dalam Pasal 1150-1161 KUH Perdata, tetapi alangkah lebih baik jika perjanjian yang dibuat bukan hanya sekedar di bawah tangan saja melainkan dibuat secara notariil akta-akta pengikatan jaminan deposito tersebut seperti perjanjian kredit, perjanjian gadai atas surat-surat berharga dan surat kuasa

untuk mencairkan deosito berjangka untuk lebih menjamin kepastian hukum. Selain itu Perjanjian Kredit dengan jumlah pinjaman sangat besar nilainya perlu dibuat dengan akta otentik Supaya akta dibawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian didepan hakim maka akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilegalisasi atau dilakukan waarmeding oleh Notaris.

2. Untuk lebih memenuhi rasa keadilan di dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka, pihak bank dalam hal ini kreditur memberikan tenggang waktu yang cukup kepada debitur apabila debitur melakukan wanprestasi dan tidak terlalu singkat tenggang waktu untuk membayar. Karena pihak bank sudah ada pada posisi aman karena memegang bilyet deposito si debitur.
3. Format dan redaksional dari perjanjian gadai hendaknya di sesuaikan menurut ketentuan hukum tentang Gadai agar para pihak dapat mengerti dan jelas.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Ahmad, *Praktek Perbankan (Deposito Berjangka)*, Jakarta: PT. Balai Aksara, 1979.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, Bandung, Alumni, 1987
- , Mariam Darus, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2005.
- Brahn, O.K., *Fiduciare Overdracht, Stille Vervanding En Eigendomsvoorbehoud Naar Huidig En Komend Recht, Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik menurut Hukum yang Sekarang dan yang Akan Datang*. Penerjemah Linus Doludjawa, Jakarta, Tatanusa, 2001
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim. Johannes, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: CV.Utomo, 2004.

Pitlo, A. *Het Zakenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*, H.D. Tjeenk

Willink & Zoon N.V., Harlem Tahun 1949

Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Cessie*, Jakarta:

Prenada Media, 2005.